

BAB V

PEMBAHASAN

A. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Perkara Perdata

1. Standar operasional prosedur penerimaan perkara perdata di pengadilan negeri kabupaten Tulungagung

Pemohon atau pengugatan atau kuasanya mendaftarkan perkara perdata di panitraan perdata, petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan penetapan ketua dan meminta pemohon atau pengugatan atau kuasanya membayar sendiri panjar biaya ke BRI setelah itu bukti pembayaran dari BRI diserahkan kepada kasir memberikan surat kuasa untuk membayar dan nomor perkara yang telah didaftar, petugas meja 2 memasukkan perkara pada buku induk permohonan atau gugatan menyampaikan berkas perkara tersebut pada ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim dan untuk menunjuk panitra pengganti selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada ketua dan akan ditetapkan hari sidang pada perkara yang sudah didaftar setelah itu memerintahkan juru sita pengganti memanggil para pihak yang bersengketa dihadirkan di persidangan untuk di mediasi kalau berhasil didamaikan maka perkara dicabut, kalau perkara gagal pemeriksaan tetap dilanjutkan sampaikan ada putusan berkuatan hukum tetap ataupun upaya ada hukum setelah adanya putusan.

2. Standar operasional prosedur penerimaan perkara perdata di pengadilan negeri kabupaten Kediri.

Pihak yang bersengketa mendaftarkan gugatan atau permohonan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan selanjutnya jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya langsung menuju ruang pendaftaran meja 1 mendaftarkan gugatan atau permohonan selanjutnya membayar panjar biaya perkara pada kasir bank yang nantinya kuitansi di foto copy dan diserahkan kepada meja 1. Meja 1 menentukan penetapan majelis hakim penetapan panitra pengganti dan jadwal sidang terhadap perkara yang sudah didaftarkan.

B. Implementasi Kompetensi Absolut Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam mengeluarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg.

Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung merupakan Pengadilan Negeri Klas I B. Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Pengadilan Negeri Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kompetensi Absolut : wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik itu lingkungan pengadilan yang sama (PN dan PT) maupun dalam lingkungan pengadilan yang lain (PN, PA). Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara

perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 49/2009).¹ Tugas pokok Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Dalam sejarah perjalannya Negara Indonesia didirikan oleh para pendiribangsa dengan cita-cita menegakkan negara berdasarkan hukum dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan negara memberikan jaminan persamaan kedudukan setiap warga Negara di depan hukum. Jaminan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak ada

¹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1996), hal 4

lagi pembedaan-pembedaan (*non-discrimination*). Menurut Christopher W. Moore menegaskan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi. Ia menyebutkan “*The intervention in a negotiation or conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision makingpower, but assist the involved paties in voluntarily reaching a mutuallyacceptable sattlement of issues in dispute.*”²

Sejak diundangkan Kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah³.

Juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan

² Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*, (San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 1996), hal. 15

³ Enrico Simanjuntak, Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan , *Majalah Hukum Varia peradilan*, Edisi Tahun XXVI NO.305 2011.

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.⁴

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁶

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁷

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Grama Media, 2006), hal 37

⁵ Rifqi Syarif Assegaf, *Pembatasan Perkara, Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan berkualitas*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2010, hal 234

⁶ H. Yahya, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013, hal 40

⁷ Mahkamah Agung RI, Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 10

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat maupun kasus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.⁸ Terlepas dari hal di atas bahwa sesungguhnya tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata-mata masih jauh lebih mudah daripada menjawab pertanyaan tentang apa yang di maksud dengan keadilan, adil itu yang bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana? Banyak para pakar hukum dan para sarjana yang telah berusaha memberikan batasan tentang istilah “adil” dan “keadilan” meskipun demikian hampir semua mendapat tantangan secara akademik karena setiap pendefisian itu di artikan dari sudut pandang yang berbeda-beda.⁹

⁸ Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 193

⁹ Enrico Simanjuntak, Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan, *Majalah Hukum*, Edisi Tahun XXVI NO .306 2013, hal 17

Beberapa Ahli penggali hukm hukum yang terkemuka memberikan pengertian antara lain:¹⁰

1. *“Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion on what is right ”(Aristoteles)¹¹*
2. *“Thee virtue which result in each person receiving his due ”(Justinianus)*
3. *“The idea of justice supposes two things :a rule of conduct and sentiment which sanctions the rule. The first must be supposed common to all mankind and intended for their good; the sentiment is a desire that punishment maybe suffered by those who infringe the rule ”(Mill)¹²*
“Justice he always weighted the scales solely in favour of the weak and persecuted ,a justice decision based on grounds which appeal to a disinterested person ”(Eugen)¹³

1. Dari ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan praktis bahwa keadilan dapat diartikan memberikan sesuai dengan hak yang melekat padanya atau memberikan sesuai dengan takaran tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Keadilan bukanlah sesuatu yang “harus” namun sesuatu yang “seharusnya”. Keadilan merupakan proses dimana proses tersebut tidak akan pernah ada akhirnya dan selalu menjadi usaha

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, (Jakarta:Kencana Predana Media Grup,2009), hlm217

¹¹Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2013) hlm, 121

¹² Justice of law (Theory of law) Judicialprudence Handboek van het nederlands strafrecht, N.V uitgeversmatschappij 134

¹³Pusat Mediasi Nasional (the Indonesian Mediation Center), *Kode Etik Mediator*, dikutip dalam www.pmn.or.id Pasal 6, hal. 4

pencapaian dari penegak hukum dan pencari keadilan karena sudut pandang keadilan sangatlah subjektif dan selalu melekat pada suatu kepentingan, keadilan secara umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu: keadilan komutatif (*commutative justice*) dan keadilan distributive (*distributive justice*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang di pandang berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan yang sama rata.

2. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan kepentingan, kemampuan, dan kebutuhannya, keadilan distributif tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya namun semata-mata didasarkan pada seberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya.

Kepastian hukum sering diartikan sebagai suatu penerapan secara *letterlijk* atau menerapkan aturan (undang-undang) sesuai dengan pernyataan dalam undang-undang itu sendiri. Kewenangan diskresi (ijtihad) dalam fungsi mengadili di satu pihak bisa menjadi solusi terhadap kebuntuan dalam menegakkan keadilan substantive, namun disisi lain bisa menjadi sumber malapetaka dan kekacuan hukum karena undang-undang dengan mudah dapat diterobos dan disamping maknanya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan undang-undang tidak selalu dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga jika hakim berpegang teguh pada penerapan undang-undang secara *letterlijk*, maka penegakan hukum itu akan terasa kering dari

nilai-nilai keadilan.¹⁴ Beberapa hal yang dalam praktik sering menimbulkan ketidakadilan dan memerlukan keberanian hakim untuk menerobos dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada hukumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Namun demikian, paling tidak, penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam (selanjutnya disebut dengan *ijtihad*) memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus kompetensi Absolut sengketa ekonomi syariah¹⁶

Dalam hukum Islam sendiri Hakim juga berijtihad sebagai upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan *syariat*. *Ijtihad*, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. *Ijtihad* berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang

¹⁴ Syarif, *Pembatasan Kompetensi Peradilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2010, hal 234

¹⁵ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hal.122

¹⁶ Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin saad ali khunain, (Mesir:Fiqh Murofaat,Darul asimah 1422) , hal 257-277

homeostatis(seimbang), sehingga hukum yang ada dimasyarakat itu bergerak secara dinamis, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat pencari keadilan .

Ijtihad pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu:

1. Ijtihad fi takhrij al ahkam

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk mengeluarkan hukum dan sumbernya. Ijtihad ini pada dasarnya hanya menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya ke peristiwa atau fakta *inconcreto* tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat (*circumstances*) yang ada pada saat itu.

2. ijtihad fi thatbiq al ahkam

ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Berbeda dengan *ijrihad fi takhrij al ahkam*, *ijtihad fi tathbiq al ahkam*, selain mengeluarkan hukum dan sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit dapat berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur atau lingkungan yang ada. Karena itu, ijtihad model ini, hemat penulis, dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum

saat ini.¹⁷ Ijtihad sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan hukum Islam memiliki beragam cara atau metode untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁸

Memang tidak bisa di pungkiri bahwa hukum itu bergerak secara dinamis dan sangatlah luas, disisi lain Hakim dalam leterasi digambarkan mengetahui semua aspek hukum yaitu *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Pada prinsipnya *Ius Curia Novit* Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:

- 1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”*

Hakim sebagai organ pengadilan:

- a. Dianggap memahami hukum;

¹⁷Rifqi Syarif Assegaf, *Pembatasan Perkara Untuk Mendorong Peradilan Cepat Murah Efisien dan Berkualitas*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2010 hal.222

¹⁸Darmoko Yuti Witanto, *Ijtihad Hakim Dalam Menegakkan Keadilan substantive dalam Perkara Perdata*, Alfabeta, Bandung, hal.228

- b. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- c. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.

Kompetensi Absolut merupakan suatu wujud kepastian hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah bergerak jauh meninggalkan kondisi pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi

gejala seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi implementasi hukum dalam konteks perubahan sosial yang salah satunya dengan menggunakan metode penemuan-penemuan hukum (*rechtvinding*).¹⁹

Memang dengan adanya perubahan undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006, Kompetensi Absolut yang ditangani oleh pengadilan agama semakin luas yakni berwenangnya memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah,

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.²⁰

Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; 2)

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun dalam perjalanannya diwarnai dengan peristiwa yang melemahkan Pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yakni munculnya pada penjelesan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dalam ketentuan undang-undang tersebut masih memberikan opsi menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan di pengadilan umum yang menjadikan kewenangan agama menjadi *ambivelensi* dan menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolute kepada pengadilan agama dibidang perbankan syariah. Selain itu menunjukkan adanya *inkonsistensi* pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan demikian Peraturan Kompetensi Absolut belum sepenuhnya dalam yuridiksi Pengadilan Agama karena adanya

hak opsi yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan Syariah belum sepenuhnya terlaksana pada masa-masa itu²¹

Akan tetapi sekarang kerancuan dalam pengaturan tentang kemana akan diselesaikan sengketa ekonomi syariah sudah terjawab , sejak di terbitkannya PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menguatkan Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 25 ayat 3 yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²²

Sekaligus menjawab penjelesan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dalam ketentuan undang-undang tersebut masih memberikan opsi menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan di pengadilan umum yang menjadikan kewenangan agama menjadi *ambivelensi* dan menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolute kepada pengadilan agama dibidang perbankan syariah.²³

Selain itu menunjukkan adanya *inkonsistensi* pada Undang-undang sebelumnya, yang pada intinya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menegaskan sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama baik mengenai Wanprestasi maupun Perbuatan

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²²Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²³Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

melawan Hukum, dengan demikian tidak lagi opsi kemana lagi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.²⁴

untuk menyelesaikan Perbankan syariah karena berbagai faktor tidak hanya mengacu pada subyek dan obyek orang islam, akan tetapi juga dimungkinkan perbuatan para pihak yang bersengketa mengenai klausul dan Informasi pada nasabah (Dibitur), namun tidak menampilkan juga bahwa ketika dari awal itu jelas adalah sengketa ekonomi syariah, klausul yang dibuat sesuai dengan syariah, dan ketentuan didalamnya ada dasar hukum yakni KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) maka itu sudah jelas menjadi domain Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus. Selain itu dari penjelesan diatas seharusnya Pengadilan dari awal sudah menolak perkara tersebut dan diarahkan untuk menyelesaikan tersebut di Pengadilan Agama, tidak sampai masuk pada pokok perkara karena dengan masuknya perkara tersebut yang ujungnya pada putusan ini gugatan pihak ditolak akan merugikan pihak dalam hal ini penggugat karena sudah membayar, dan waktu yang tersita karena harus mengikuti persidangan, pertimbangan hukum yang ada pada putusan ini kurang tepat karena tidak saja terfokus pada klausul akad pada perjanjian yang isinya ketika terjadi sengketa ekonomi syariah di selesaikan di Basyarnas, seharusnya juga disinggung bahwa Pengadilan Agama dalam berhak untuk memeriksa berdasarkan aturan perundang-

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

undangan, perma dan yang terakhir di keluarkannya putusan MK. No. 93/UU-X/12, tidak ada lagi alasan untuk menolak bahwa sengketa ekonomi syariah itu menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, apapun bentuk perbuatannya yang timbul pada akad perjanjian syariah tersebut, entah itu wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pelanggaran konsumen itu sudah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama dengan di sertai keluarkannya aturan yang menjadi pendukungnya maka disinilah berlaku asas *lex apos teri ori derogat priori* yang artinya hukum yang baru menyampingkan hukum yang lama demi terwujudnya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Secara moral juga tidak patut pula jika Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, memutus perkara syariah, dalam hal ini majlis hakimnya non muslim, padahal sengketa ekonomi syariah itu perkara muamalah orang islam, bagaimana mau memutus jika tidak tahu dasarnya, dan tidak bisa sengketa ekonomi syariah itu di putus berdasarkan HIR, RBG, KUHperdata saja yang mengarah perikatannya saja, sedangkan ekonomi syariah mempunyai aturan khusus didalamnya yang harus khusus pula dalam penanganannya guna terciptanya keadilan sesuai dengan sila yang ke empat.

C. Implementasi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan putusan 1288/Pdt.g/2017/PA.Kab.Kdr.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan adanya aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka berimplikasi pada para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku pejabat yang melaksanakan tugas dalam menyelesaikan perkara secara transparan, akuntabel dan tentunya menghasilkan Putusan yang berkualitas bagi rakyat pencari keadilan .

1) Kendala di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Berdasarkan data yang diperoleh penulis ada beberapa hal yang menjadi catatan utama kendala dalam penerapan PERMA Nomor 14 tahun 2016, seperti halnya beberapa faktor di bawah ini:

a. Faktor Teknis

Ketidaktahuan Para Pihak mengenai Kompetensi Absolut

Para pencari keadilan yakni masyarakat yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam wawancara diketahui bahwa mereka yang awam selalu ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri secara penuh, darsinilah perlunya ada penyuluhan terhadap hal yang dipandang penting karena ini masuk dalam kepastian hukum.

b. *Background* Hakim

Profil Hakim dalam pandangan penulis perlu juga diperhitungkan dalam hal ini. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah mengikuti Diklat Penyelesaian Sengketa ekonomi dan telah mendapatkan sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa sudah patut dan layak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah²⁵

Menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah di peradilan agama adalah merupakan bentuk daripada implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sudah jelas tentang kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut ahli, bahwa equality before the law adalah samanya kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, tetapi oleh karena pengadilan agama telah dijustifikasi oleh Undang-Undang tersendiri, sehingga ini adalah merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama.

²⁵Prof. DR. H. Dedi Ismatullah,SH. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu supreme of law dan equality before the law. Penafsiran terhadap supreme of law yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, rechtstaat adalah kepastian hukum, maka dengan diberikannya pilihan hukum bagi orang yang masuk di peradilan, akan menimbulkan confuse atau kebingungan hukum. Oleh karena itulah, maka ahli melihat Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) tidak rasional, sebab bertentangan dengan ayat (1). Salah satunya adalah dilaksanakan peradilan di peradilan agama tetapi diberikan pilihan di peradilan yang lain. Hal tersebut juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi peradilan agama adalah merupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara di dalam masalah bank ekonomi Islam.

Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah; Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf serta shadaqah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut diperluas berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Lebih lanjut, pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut. Kedua, pada dasarnya upaya penyelesaian setiap sengketa perdata di bidang perdagangan dan mengenai sengketa hak keperdataan dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan negara, Hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan/akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (*akta kompromi*) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata). Namun demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig, null and void*). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian halnya perjanjian atau akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah harus pula memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dengan ancaman batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara. Oleh karena itu menurut saya, perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi,

karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat menyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Begitu pun bagi pihak yang tidak beragama Islam yang melakukan transaksi perbankan/keuangan syariah jika tidak menundukan diri pada kewenangan Pengadilan Agama dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian menurut saya, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu permasalahan yang nantinya akan timbul pertanyaan lagi apakah semua Hakim di anggap Tahu semua hukum, termasuk tahu

perkara yang ditangani ini adalah perkara syariah, yang dalam ketentuannya secara formil dan materil ini beda dengan kasus sengketa perdata yang pada umumnya diselesaikan di pengadilan umum, ditambah lagi hakim Pengadilan Negeri tidak semua beragama islam, disinilah apakah bisa hakim memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah yang notabene adalah perbuatan perikatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam.²⁶

Dari sinilah Penyelesaian sengketa ekonomis syariah sudah layak dan patut untuk di selesaikan oleh Pengadilan agama baik itu Wanprestasi ataupun Perbuatan melawan Hukum tidak ada lagi hak opsi. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/12 Perma Nomor 14 Tahun 2016 sudah Menetapkan yang Berhak menyelesaikan Sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Terlepas dari hal itu semua Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hendaknya memutus perkara tersebut dengan menggunakan hukum acara/formil yang khusus tentang ekonomi syariah yang telah di terbitkan oleh Mahkamah Agung Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah karena perkara tersebut terjadi pada tahun 2017 sehingga sudah bisa untuk direalisasikan, dan Materilnya menggunakan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Perma Nomor 2 Tahun 2008 supaya putusan dan beracara sengketa ekonomi syariah menjadi pembeda dengan putusan-putusan yang lain yang sebelumnya yang pernah di tangani di

²⁶ Hamdan Zulfa, *Penyampaian Pendapat Permohonan Sengketa Ekonomi Syariah*, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/12

Pengadilan Umum, untuk menunjukkan pula bahwa Pengadilan Agama telah siap menyelesaikan ekonomi syariah

Sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam surat Al Israa' ayat 32

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.²⁷

²⁷ QS. Al-Israa' ayat 36, *Terjemah Kemenag RI*, hal 429